

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA



PERUBAHAN

(RENSTRA)

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan rasa syukur selalu kita panjatkan keharibaan-Nya, yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam penyelesaian pekerjaan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hendaknya menjadi kewajiban dalam setiap perencanaan pembangunan daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penyusunan renstra SOPD, kedepannya. Oleh karena itu, diharapkan sinergian, komprehensif, serta selalu berpedoman pada proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegritas, partisipatif, berdaya saing serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, akan dapat tercipta.

Melalui penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ini dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi aparat perencanaan pada lintas bidang/fungsi/ sektor serta kerangka berpikir dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan di Daerah. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, diharapkan mampu untuk menjembatani dan memaduserasikan antara berbagai sumber daya yang terbatas guna kemajuan Kabupaten Sukamara.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ini dapat bermanfaat untuk kita semua. *Amin*

Sukamara, 15 Agustus 2019

Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukamara,

AGUS MULYANTO, ST
Penata Tingkat I
NIP. 196608071994031007

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	4
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 5
2.1. Struktur Organisasi	5-7
2.2. Susunan Kepagawaian	7
2.3 Tugas dan Fungsi	9-22
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23-25
2.5 Anggaran dan Realisasi Pelayanan SOPD	26-27
 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	 28-42
3.1 Kedudukan Kabupaten Sukamara	28-30
3.2 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD	31
3.3 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah	32
3.4 Visi dan Misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	33-36
3.5 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi	36-38
3.6 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	39
3.7 Penentuan Isu Strategis	40-42
 BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	 43-47
4.1. Tujuan	43
4.2 Sasaran	43

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	48-50
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51-56
BAB. VII 1.6. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	57-58
2.6. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	59-60
BAB VIII : PENUTUP	

PENDAHULUAN

BAB I

1.1. Latar Belakang.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan, bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan, dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan daerah tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dalam Rencana Strategis (Renstra) bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Renstra SOPD adalah dokumen Perubahan Rencana Strategis bagi SOPD untuk periode lima tahunan dan memuat rumusan visi, misi, Bupati dan Wakil Bupati tujuan dan strategi, kebijakan, program serta kegiatan indikatif.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, maka setiap SOPD harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukamara Renstra tersebut disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SOPD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2106, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan melaksanakan kegiatan pembangunan, dengan fungsinya adalah meneliti, merumuskan, mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan Tugas tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi a). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pekerjaan umum Dan Penataan Ruang; b). Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum Dan Penataan Ruang; c). Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum dibidang bina marga, cipta karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang, Dan P2l prasarana sarana perkotaan dan perdesaan; d). Pengendalian teknis dibidang bina marga, cipta karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang, prasarana sarana perkotaan dan perdesaan; e). Pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi; f). Pengelolaan, Pemeliharaan Laboratorium dan alat-alat berat; g). Pengelolaan Tata Kota, pertamanan; h). Pengelolaan unit pelaksanaan teknis; dan i). Pengelolaan ketatausahaan dinas.

Untuk mencapai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang perlu menetapkan arah dan peranannya untuk kurun lima tahun. Arah dan Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Raung tersebut selanjutnya dapat dicerminkan di dalam visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum. Dan Penataan Ruang untuk mencapai visi dan misi tersebut diperlukan Strategi Pencapaiannya dengan melalui suatu kebijakan dan kegiatan. Selanjutnya rencana pencapaian lima tahunan dalam renstra tersebut dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum :

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara; dan
15. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renstra ini adalah menjadi acuan bagi semua bagian dan bidang yang ada dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dalam pelaksanaan kegiatan lima tahun kedepan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dalam periode 2018-2023.

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara yaitu, sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; dasar bagi Dinas Pekerjaan umum Dan Penataan Ruang dalam menyusun Rencana kerja tahunan; dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup

Hubungan antar Dokumen Perencanaan Lainnya.



Pembangunan sebagai upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dilaksanakan secara seksama, efektif, efisien dan terpadu. Tujuan nasional tersebut, harus dibimbing secara sadar oleh pemerintah melalui arah kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten sukamara. Arah kebijakan Tersebut, dituangkan dalam bentuk perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan yang harus ditempuh agar pelaksanaan pembangunan daerah agar berjalan melalui jalur yang efektif dan efisien, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 279 Tahun 2009 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sukamara untuk menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan umum dibidang pekerjaan umum Dan Penataan Ruang dalam perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pekerjaan umum Dan Penataan Ruang dibidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan prasarana umum bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air , Tata Ruang, dan Prasarana Pertamanan Perkotaan dan Pedesaan yang telah dicapai periode sebelumnya dan melanjutkan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu **TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG OLEH PEMERINTAH YANG PROFESIONAL,**

dengan melanjutkan pembangunan Infrastuktur di segala bidang di Kabupaten Sukamara.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Struktur Organisasi


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara, Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6;), Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Raung Kabupaten Sukamara terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan
4. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 3) Seksi Jalan
 - 4) Seksi Jembatan

- b. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang
 - 4) Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Pertanahan
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang
 - 2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan
 - 3) Seksi Irigasi dan Rawa
 - 4) Seksi Pemanfaatan Sungai dan Pantai
- d. Bidang Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium, terdiri dari:
 - 1) Kepala Bidang
 - 2) Seksi Peralatan Berat
 - 3) Seksi Laboratorium
 - 4) Seksi Penelitian dan Pengembangan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2016 dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara didukung oleh SDM dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 44 orang.
- 2. Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak sebanyak 66 orang.
- 3. Pangkat/Golongan Ruang :
 - a. Golongan IV sebanyak 4 orang;
 - b. Golongan III sebanyak 32 orang;
 - c. Golongan II sebanyak 7 orang.

4. Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil :

No	Pendidikan	Bidang- Bidang										JUMLAH	
		Sekretariat		Bina Marga		Tata Ruang		Sumber Daya Air		P2L			
		PNS/ CPNS	Tenaga Kontrak	PNS/ CPNS	Tenaga Kontrak	PNS/ CPNS	Tenaga Kontrak	PNS/ CPNS	Tenaga Kontrak	PNS/ CPNS	Tenaga Kontrak	PNS/ CPNS	Tenaga Kontrak
1	SLTA/Sederajat	7	17	1	5	-	3	-	11	2	14	10	50
2	Ahli Madya (D1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ahli Madya (D2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sarjana Muda (D3)	2	1	3	-	3	-	-	-	1	-	9	1
5	Sarjana (S1)	3	3	4	5	4	3	5	1	4	3	20	15
6	Pasca Sarjana (S2)	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	4	-
Jumlah		13	21	10	10	7	6	5	12	8	17	43	66

4. Eselonering :

Berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2008, maka pejabat struktural yang ada sebagai berikut :

- a. Eselon IIb : sebanyak 1 orang, formasi : 1 orang
- b. Eselon IIIa : sebanyak 1 orang, formasi : 1 orang
- c. Eselon IIIb : sebanyak 4 orang, formasi : 4 orang
- d. Eselon IVa : sebanyak 14 orang, formasi : 13 orang

5. Pendidikan dan Pelatihan :

Untuk menunjang pengembangan kemampuan dan keterampilan segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, guna mendukung pelaksanaan tugas badan sebagai lembaga yang merumuskan perencanaan pembangunan daerah, maka berbagai pendidikan dan pelatihan telah diikuti baik pendidikan formal, diklat penjenjangan maupun diklat teknis/bimtek telah diikuti sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi, hal ini dapat dilihat seperti dibawah ini :

- a. LEMHANAS : sebanyak 0 orang
- b. SPAMEN/DIKLATPIM II : sebanyak 1 orang
- c. SPAMA/DIKLATPIM III : sebanyak 5 orang
- d. ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV : sebanyak 14 orang
- e. Pendidikan Pasca Sarjana (S-2) : sebanyak 4 orang

C. Tugas dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dengan memuat tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang beserta bagian dan bidang-bidang yang termuat di dalamnya maka dalam pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum Dan Penataan Ruang akan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dengan ikut serta melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Maupun Wakil Bupati.

Dalam menjalankan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pekerjaan umum;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum Dan Tata Ruang Wilayah;
3. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum dibidang Jalan dan Jembatan, Bangunan Umum, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pengamanan Sungai dan Pantai, Koordinasi, Perumusan, Pengawasan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tata Bangunan dan Lingkungan, Pengembangan Kawasan Strategis dan Pertanahan, Koordinasi, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pengendalian pengawasan bidang peralatan, perbekalan dan laboratorium;

4. Pengendalian teknis dibidang bina marga, P2L, Sumber Daya Air, Tata Ruang, prasarana sarana Pertamanan perkotaan dan perdesaan;
5. Pengawasan dan pembinaan jasa kontruksi;
6. Pengelolaan Laboratorium dan alat-alat berat;
7. Pengelolaan tata ruang wilayah dan keindahan pertamanan;
8. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis; dan
9. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi, program ketatalaksanaan perlengkapan dinas;
2. Pelaksanaan inventarisasi data pegawai, keuangan serta barang-barang aset daerah;
3. Pengaturan jalan kabupaten meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan, penetapan status jalan dan penyusunan perencanaan umum pembiayaan;
4. Pembangunan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan jalan dan jembatan;
5. Penetapan, pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan dan penggunaan jalan dan jembatan;
6. Penjagaan efektivitas, efesiensi, kualitas pembangunan dan penyelenggaraan jalan dan jembatan;
7. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana Pertamanan perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan menengah;
8. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi;
9. Penetapan peraturan daerah, air minum dan air limbah, pemberian izin pengelolaan;
10. Pembangunan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan air minum dan air limbah;
11. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi KASIBA/LISIBA, penyelenggaraan pembangunan KASIBA/LISIBA;
12. Pengaturan pembinaan penyelenggara drainase dan pemutusan gelangan;
13. Pembangunan dan pengawasan drainase dan pengendalian banjir;
14. Penetapan peraturan daerah tentang bangunan gedung dan lingkungan, penetapan kebijakan strategi wilayah provinsi dan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;

15. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
16. Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya air wilayah kabupaten;
17. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
18. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air serta pembentukan komisi irigasi kabupaten;
19. Penetapan, pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air;
20. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
21. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi;
22. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi dan rawa;
23. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kabupaten;
24. Penyusunan dan penetapan kawasan strategis, rencana detail tata ruang, rencana teknis bangunan dan lingkungan;
25. Penyusunan program dan anggaran di bidang penataan ruang;
26. Penelitian potensi pengembangan dan pemanfaatan kawasan;
27. Pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
28. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten;
29. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
30. Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan;

Secara terperinci, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu :

(1) Bagian Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan program, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, evaluasi, serta pengendalian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian *Sekretaris* mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan administrasi kesekretariatan dinas;
2. Penyusunan program perlengkapan dinas;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan serta pelaporan;

4. Penyusunan rencana survey dan pengendalian;
5. Penyampaian data informasi hubungan dengan masyarakat; dan
6. Menginventarisasikan barang-barang aset daerah.

Bagian *Sekretariat* terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan, monitoring, evaluasi di bidang umum perlengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas penatahusaan dinas seperti urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, analisis jabatan, protokol, humas dan rumah tangga penggandaan, pemeliharaan gedung kantor, pengelolaan peralatan perlengkapan kantor dan inventarisasi.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan dan mengelola administrasi kepegawaian;
2. pelaksanaan kearsipan, kelancaran arus surat-menyurat dinas;
3. mengelola kelancaran penggunaan peralatan dan perlengkapan inventaris dinas;
4. melaksanakan penyusunan urusan ketatahusaan dinas.
5. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga.
6. Pelaksanaan urusan perlengkapan.
7. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-undangan serta analisis jabatan.

b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, penyusunan program dinas, monitoring, evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, serta perencanaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pedoman dan rencana kerja serta penyusunan perencanaan teknis dan program kerja;
2. Penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
3. Penyusunan rencana kebutuhan dan perlengkapan dinas; p
4. Penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
5. Pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan pertanggung jawaban serta pembukuan keuangan;

6. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap bendaharawan;
7. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub.bag. kepada sekretaris dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan standarisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, pengaturan, penetapan dan pemberian izin atas penyediaan peruntukan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, penyediaan fasilitasi penyelesaian sengketa, bantuan teknis dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, pada wilayah sungai dan pantai, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber daya air menyelenggarakan fungsi :

1. menyusun kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
2. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air;
3. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah;
4. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; dan
5. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
7. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :

- a. Seksi Operasional dan Pemeliharaan
- b. Seksi Irigasi dan Rawa;
- c. Seksi Pemanfaatan Sungai dan Pantai; dan
- a. Seksi Pemanfaatan Sungai dan Pantai

Kepala Seksi Pemanfaatan Sungai dan Pantai mempunyai tugas koordinasi, perumusan, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis sistem informasi, menyiapkan pola dan rencana pengelolaan sungai dan pantai, rencana anggaran, mengatur, menetapkan, memberi izin dan memberi rekomendasi teknis atas perlindungan dan pelestarian sumber air, pengendalian pencemaran air, penyediaan pengambilan peruntukan penggunaan dan pengusahaan sungai dan pantai melaksanakan penyusunan pola, rencana pengelolaan sumber daya air, evaluasi kelayakan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kerja.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi pemanfaatan Sungai dan pantai menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di seksi
 3. Pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
 5. pelaksanaan evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air; dan
 6. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas.
 7. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan

Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

1. melakukan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
2. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air;
3. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah;

4. melaksanakan konstruksi dalam rangka memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas meliputi sanitasi lingkungan, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain;
 5. melaksanakan konstruksi penanggulangan daya rusak air yang dilakukan dengan mitigasi bencana pada sungai, danau, waduk dan atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
 6. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber-sumber air;
 7. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 8. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di seksi;
 9. Pengumpulan, pengeolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
 10. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Irigasi dan Rawa

Kepala Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, rencana pengelolaan konstruksi, penyusunan sistem informasi sarana dan prasarana serta penataan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
2. memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas sumber daya air;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan di seksi;
4. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. melaksanakan pengelolaan konstruksi dalam rangka memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas meliputi sanitasi lingkungan, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain;

7. melaksanakan pengelolaan konstruksi penanggulangan daya rusak air yang dilakukan dengan mitigasi bencana pada sungai, danau, waduk dan atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
8. memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
9. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
10. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas koordinasi, menyiapkan bahan perumusan Kebijakan, di bidang teknis pengembangan prasarana transportasi lintas kabupaten/kota yang berstatus provinsi, bersifat strategis sesuai dengan kewenangan, evaluasi dan pelaporan,

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis dan program di bidang pengembangan prasarana transportasi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang;
5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan :

- a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - b. Seksi Jalan.
 - c. Seksi Jembatan.
- a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan Pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian jalan dan jembatan yang bersifat strategis sesuai dengan kewenangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;

2. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan memperhatikan keserasian antar wilayah kabupaten;
 3. penetapan status ruas jalan;
 4. penyiapan penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 5. pengumpulan dan pengolahan data keadaan jalan dan jembatan;
 6. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan;
 7. penyusunan rencana pembiayaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 8. pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan alat berat untuk menunjang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 9. mengkoordinasikan kegiatan alat berat, pemeliharaan jalan dan jembatan;
 10. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Kepala Seksi Jalan

Kepala Seksi Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian jalan yang bersifat strategis sesuai dengan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jalan;
2. Pengumpulan dan pengolahan teknis prasarana transportasi;
3. Penyiapan penyelenggaraan jalan;
4. Pengumpulan dan pengolahan data keadaan jalan;
5. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan;
6. Penyusunan rencana pembiayaan jalan; dan
7. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Seksi Jembatan

Kepala Seksi Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan jembatan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian jalan yang bersifat strategis sesuai dengan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jalan;
2. Pengumpulan dan pengolahan teknis prasarana transportasi;
3. Penyiapan penyelenggaraan jalan;
4. Pengumpulan dan pengolahan data keadaan jalan;
5. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan;
6. Penyusunan rencana pembiayaan jalan; dan
7. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(4) *Bidang Tata Ruang*

Kepala Bidang Tata Ruang melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembangunan/peningkatan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang dan pengembangan kawasan strategis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan dalam Pasal 44, Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana penetapan peraturan daerah tentang penataan ruang;
2. Pengelolaan penetapan kawasan strategis kabupaten,
3. Penyediaan Informasi Tata Ruang Melalui Peta Analog Maupun di Gital.
4. Pengelolaan pemberian arahan kawasan andalan sebagai bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten;
5. Melaksanakan koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten;
6. Pengelolaan perumusan kebijakan strategis rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; dan
7. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Tata Ruang, membawahkan :

- a. Seksi Pemanfaatan Ruang
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang.
- a. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Pertanahan

Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pembangunan/peningkatan dalam rangka perencanaan tata ruang yang meliputi rencana umum, menyiapkan bahan pengaturan tata ruang dan perencanaan pengembangan, pembangunan dan pengendalian kawasan strategis, perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana pengaturan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis;
2. Merencanakan rencana penetapan dan pengaturan kawasan strategis kabupaten;
3. Melaksanakan pembangunan/peningkatan infrastruktur dan pengendalian pengembangan kawasan strategis.
4. Melaksanakan penentuan dan perubahan fungsi kawasan;

5. Melaksanakan pengaturan pemanfaatan dan penataan ruang;
 6. Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 7. Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan, rencana detail, rencana rinci;
 8. Melaksanakan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 9. pengelolaan pendidikan dan pelatihan; dan
 10. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pembangunan/peningkatan dalam rangka perencanaan tata ruang yang meliputi rencana umum, penyiapan bahan pengaturan tata ruang dan perencanaan pengembangan, pembangunan dan pengendalian kawasan strategis, perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis;
 2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
 3. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan fungsi kawasan;
 4. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kawasan strategis;
 5. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana umum, rencana detail tata ruang kawasan perkotaan;
 6. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 7. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang,
 8. Melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang
 9. Melaksanakan survey dan pemetaan pengendalian tata ruang dan pengembangan kawasan strategis; dan
 10. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan
- c. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Pertanahan

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi.

Perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pembangunan/peningkatan dalam rangka perencanaan tata ruang yang meliputi rencana umum, penyiapan bahan pengaturan kawasan dan perencanaan pengembangan, pembangunan dan pengendalian kawasan strategis, perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
3. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan fungsi kawasan;
4. Melaksanakan pembinaan pengembangan kawasan strategis;
5. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana umum, rencana detail tata ruang;
6. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan;
7. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang,
8. Melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang
9. Melaksanakan survey dan pemetaan pengendalian tata ruang dan pengembangan kawasan strategis; dan
10. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Peralatan, Perbekalan dan laboratorium

Bidang Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Kepala Bidang Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi pelaporan program dan kegiatan di bidang;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium membawahi :

- a. Seksi Peralatan Berat
- b. Seksi Laboratorium; dan

c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Seksi Peralatan Berat dipimpin oleh seorang kepala seksi peralatan berat yang mempunyai tugas koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peralatan Berat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di seksi;
3. Pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
6. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala seksi Laboratorium yang mempunyai tugas koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Laboratorium menyelenggarakan fungsi Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di seksi;
2. Pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
3. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
5. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan Laboratorium; dan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala seksi Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, penelitian dan pengembangan konstruksi bangunan, pembinaan dan pengendalian konstruksi bangunan yang bersifat strategis sesuai kewenangannya evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penelitian dan pengembangan kebijakan teknis;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis konstruksi bangunan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan teknis;

4. Pengembangan teknologi terapan di bidang konstruksi bangunan;
5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dibantu oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan pembentukan dan penatapan dengan peraturan Bupati tersendiri.

1. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya,
2. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
4. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan pembangunan dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dalam tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah yang berdasarkan sasaran dan target Renstra periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar atau indikator dapat dilihat pada tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PU-PR Kab. Sukamara

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke.....					Realisasi Capaian Tahun ke.....					Rasio Capaian Pada Tahun ke.....				
					1 (ribuan)	2 (ribuan)	3 (ribuan)	4 (ribuan)	5 (ribuan)	1 (ribuan)	2 (ribuan)	3 (ribuan)	4 (ribuan)	5 (ribuan)	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Terbangunnya dan tertatanya TPU di Kabupaten Sukamara	-	-	-	674.400	1.000.000.	1.100.000.	1.000.000	1.200.000	674.400	700.300	887.800	0	0	1,00	0,71	0,81	0	0
2.	Dokumen RTRW Kab. Sukamara	-	-	-	988.635	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	988.635	910.987	2.213.200	798.290	1.156.020	1.00	0,91	2.21	0,80	1,16
3.	Berkembangnya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-	4.372.000	5.375.000	5.500.000	5.000.000	5.700.000	7.562.450	3.471.700	10.306.000	10.666.550	5.043.530	1,73	0,63	1,87	2,13	0,89
4.	Tercapainya Pengembangan Taman Rekreasi	-	-	-	1.696.000	850.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	2.131.900	1.029.700	1.736.400	1.825.780	1.063.450	1,26	1,21	1,74	1,40	0,82
5.	Terbangunnya Saluran Pengairan, Jalan, Inspeksi, JUT dan Jembatan	-	-	-	2.030.000	700.000	850.000	850.000	650.000	1.961.400	777.200	2.922.350	3.322.930	3.913.600	0,97	1,11	3,44	3,91	6,02
6.	Terpeliharanya Saluran Pengairan	-	-	-	3.050.574	1.300.000	1.560.000	1.000.000	1.000.000	4.554.200	4.730.749	5.269.838	9.672.644	6.091.430	1,49	3,64	3,40	9,67	6,10
7.	Peningkatan Fungsi Saluran Pengairan	-	-	-	1.770.000	700.000	9.450.000	5.750.000	5.750.000	2.733.250	1.136.700	3.149.600	3.708.100	3.065.100	1,54	1,62	0,33	0,84	0,54
8.	Terbangunnya Pintu Air dan tabat	-	-	-	350.000	550.000	5.350.000	4.300.000	2.400.000	286.400	278.300	1.072.700	866.800	0	0,82	0,51	0,20	0,20	0
9.	Sungainya berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal	-	-	-	1.735.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	385.300	963.500	1.355.200	1.169.200	0,23	0	0,64	0,90	0,78
10.	Terbangunnya Tanggul Pemecah Ombak dan Bangunan	-	-	-	4.500.000	3.000.000	1.800.000	3.400.000	2.400.000	4.646.850	2.804.150	2.292.700	1.985.700	1.350.700	1,03	0,93	1,27	0,58	0,57

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

	Pengaman Pantai																		
11	Terbangunnya Bangunan Pengendali Banjir	-	-	-	670.000	412.000	8.700.000	6.150.000	6.150.000	679.400	329.400	571.300	382.900	166.500	1,01	0,80	0,07	0,06	0,03
12	Terbangunnya Bangunan Embung Bangunan Pelimpah Box Sekunder dan Bendung	-	-	-	0	1.000.000	3.000.000	0	0	410.600	382.900	468.900	220.000	422.400	0	0,38	0,16	0	0
13	Terbentuknya Jalan dan Jembatan Baru	-	-	-	20.800.000	21.424.000	22.066.720	22.728.722	23.410.583	14.742.000	9.615.265	7.361.100	11.341.160	80.122.650	0,71	0,45	0,33	0,50	3,43
14	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan yang sudah ada	-	-	-	13.000.000	13.390.000	13.791.700	14.205.451	14.631.815	18.429.816	17.988.845.	142.901.973	27.887.362	6.109.070	1,42	1,34	10,36	1,96	0,42
15	Adanya Data Base Jalan dan Jembatan yang sudah ada	-	-	-	150.000	154.500	159.135	163.909	168.826	253.150	300.000	300.000	206.000	209.600	1,69	1,94	1,89	1,26	1,25
16	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	-	-	-	375.000	2.278.750	382.613	386.591	2.390.689	526.000	581.000	307.010	486.211	324.400	1,40	0,25	0,80	1,26	0,14
17	Peningkatan Kualitas Jalan dan jembatan yang sudah ada	-	-	-	26.000.000	26.780.000	27.583.400	28.410.902	29.263.229	52.773.950	140.093.686	64.004.532	41.596.097	9.791.486	2,03	5,23	2,32	1,48	0,34
18	Terpenuhinya kebutuhan aliran listrik dan telepon	-	-	-	94.800	94.800	95.150	95.150	95.150	163.197	196.200	196.200	177.600	177.600	1,72	2,07	2,06	1,87	1,87
19	Kendaraan Dinas tertib dan lancar	-	-	-	201.500	201.500	201.550	203.400	203.150	41.450	129.290	54.057	75.740	86.040	0,21	0,64	0,27	0,37	0,34
20	Adm. Keuangan tertib lancar dan akuntabel	-	-	-	634.380	634.380	640.600	640.600	640.600	479.280	623.370	693.990	469.191	561.360	0,76	0,96	1,08	0,37	0,88
21	Terciptanya kebersihan halaman kantor	-	-	-	10.305	10.305	10.305	103.050	103.050	11.785	9.965	9.430	9.965	9.965,6	1,14	0,97	0,92	0,10	0,10
22	Terpeliharanya peralatan kantor	-	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52.000	59.300	41.600	48.400	1,00	0,87	0,99	0,69	0,81
23	Terpenuhinya alat tulis kantor	-	-	-	102.114	102.114	106.200	106.200	110.000	111.617,4	104.000	104.700	90.152,9	89.850	1,09	1,02	0,99	0,85	0,82
24	Terlayani barang cetakan dan	-	-	-	139.461	139.461	140.400	140.400	140.400	139.461,7	176.412.	161.449,9	127.632	111.138	1,00	1,26	1,15	0,91	0,80

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

	penggandaan																		
25	Terpenuhinya komponen listrik penerangan bangunan kantor	-	-	-	58.905	58.905	60.100	60.100	62.200	240.905	6.175	35.827	1.800	1.800	4,09	0,10	0,80	0,03	0,03
26	Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadahi	-	-	-	247.000	267.000	267.000	257.700	277.000	348.800	255.290	395.013	212.281,8	132.130	1,41	0,96	1,48	0,83	0,48
27	Peralatan rumah tangga yang memadahi	-	-	-	42.100	45.200	43.200	40.900	41.950	6.000	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0
28	Bahan bacaan peraturan perundang undangan	-	-	-	8.280	8.280	8.280	8.280	8.289,9	4.140	13.200	18.840	15.840	15.840	0,50	1,59	2,26	1,91	0,53
29	Bahan logistik kantor terpenuhi	-	-	-	7.200	7.200	8.500	8.500	8.200	7.200	18.000	25.000	9.000	9.000	1,00	2,50	2,94	1,06	0,92
30	Terpenuhinya Makanan Minuman Kantor	-	-	-	153.637	153.637	153.637	155.639	155.639	153.637	164.055	354.075	157.050	157.050	1,00	1,07	2,30	1,01	1,01
31	Terpenuhinya Rapat-Rapat koordinasi keluar daerah	-	-	-	889.900	889.900	897.500	897.500	897.500	871.200	846.532	904.596	668.543	1.020.444	0,98	0,95	1,01	0,74	1,14
32	Terpenuhi Tenaga Kontrak Kegiatan	-	-	-	763.200	792.000	792.000	792.000	792.000	825.600	1.062.000	1.206.000	1.105.200	1.386.420	1,08	1,34	1,52	1,40	1,75
33	Terpenuhinya Program Kegiatan dalam daerah	-	-	-	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	260.000	250.000	259.000	200.000	285.000	1,04	0,83	0,66	0,67	0,95
34	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	24.500	93.100	4.500	68.100	1,00	0,39	1,48	0,07	1,08
35	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	-	-	-	108.800	108.800	110.000	110.000	110.000	334.900	417.000	357.580	298.660	403.180	3,08	3,83	3,25	2,72	3,67
36	Terpenuhinya Pelatihan sosialisasi dan bintek aparatur negara	-	-	-	332.086	332.086	335.000	335.000	335.000	427.086	325.425	287.000	360.000	215.000	1,29	0,98	0,86	1,07	0,65
37	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	0	0	6.543.000	1.091.441	1.250.000	0	0	5.312.543	1.032.774	1.196.800	0	0	0,81	0,94	0,91

Dari Penyapaian pelayanan kinerja perangkat daerah yang tertuang pada tabel 2.1 diatas bahwa dalam kurun 5 tahun sebelumnya pada umumnya target pencapaian kinerja tercapai, ada beberapa capaian kinerja perangkat daerah yang belum tercapai yang mempengaruhi adalah faktor terbatasnya pendanaan yang sebagai pendukung besar dalam pencapaian kinerjapernagkatdaerah.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPR Kab. Sukamara

Urutan	Anggaran Pada Tahun ke..... (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke..... (dalam ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (dalam ribuan)					Rata-Rata Pertumbuhan	
																Anggaran (ribuan)	Realisasi (ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terbangunnya dan tertatanya TPU di Kabupaten Sukamara	674.400	1.000.000.	1.100.000.	1.000.000	1.200.000	674.400	700.300	887.800	0	0	100	70,63	80,71	0	0	1.065.120	(-) 134.880
Dokumen RTRW Kab. Sukamara	988.635	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	988.635	910.987	2.213.200	798.290	1.156.020	100	91,10	2,21	0,80	96,76	802.273	(-) 197.727
Berkembangnya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4.372.000	5.375.000	5.500.000	5.000.000	5.700.000	7.562.450	3.471.700	10.306.000	10.666.550	5.043.530	1,73	0,65	1,87	2,13	99,51	265.600	(-)503.784
Tercapainya Pengembangan Taman Rekreasi	1.696.000	850.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	2.131.900	1.029.700	1.736.400	1.825.780	1.063.450	1,26	1,21	1,74	99,8	99,31	79.200	(-) 213.690

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

Terbangunnya Saluran Pengairan, Jalan, Inspeksi, JUT dan Jembatan	2.030.000	700.000	850.000	850.000	650.000	1.961.400	777.200	2.922.350	3.322.930	3.343.422	0,97	1,11	3,44	3,91		(-) 276.000	276.404,4
Terpeliharaanya Saluran Pengairan	3.050.574	1.300.000	1.560.000	9.651.853	6.091.430	4.554.200	4.730.749	5.269.838	9.382.435,25	5.874.329	1,49	3,64	97,21	96,4		608.171,2	264.025,8
Peningkatan Fungsi Saluran Pengairan	1.770.000	700.000	9.450.000	3.859.952	3.065.100	2.733.250	1.136.700	3.149.600	3.855.926	3.035.455	1,54	1,62	0,33	99,9	99,03	259.020	60.441
Terbangunnya Pintu Air dan tabat	350.000	550.000	5.350.000	0	0	286.400	278.300	1.072.700	0	0	0,82	0,51	0,20	0	0	70.000	57.280
Sungainya berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal	1.735.000	0	1.500.000	1.344.664	1.169.200	0	385.300	963.500	1.333.714	1.153.467	0	0	0,64	99	98,65	(-) 113.160	230.693,4
Terbangunnya Tanggul Pemecah Ombak dan Bangunan Pengaman Pantai	4.500.000	3.000.000	1.800.000	3.400.000	2.400.000	4.646.850	2.804.150	2.292.700	1.658.140	1.337.831	1,03	0,93	1,27	48,7	55,75	(-) 420.000	(-) 661.803,8
Terbangunnya Bangunan Pengendali Banjir	670.000	412.000	8.700.000	6.150.000	6.150.000	679.400	329.400	571.300	382.900	164.900	1,01	0,80	0,07	0,06	2,69	1.096.000	(-)102.900
Terbangunnya Bangunan Embung Bangunan Pelimpah Sekunder Box dan Bendung	0	1.000.000	3.000.000	0	0	410.600	382.900	468.900	220.000	164.650	0	0,38	0,16	0	0	0	(-) 49.190

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

Terbentuknya Jalan dan Jembatan Baru	20.800.000	21.424.000	22.066.720	22.728.722	23.410.583	14.742.000	9.615.265	7.361.100	11.341.160	82.814.951	0,71	0,45	0,33	0,50	353,7	522.116,6	13.614.590,2
Terpeliharanya Jalan dan Jembatan yang sudah ada	13.000.000	13.390.000	13.791.700	14.205.451	14.631.815	18.429.816	17.988.845,8	142.901.973	27.887.362,5	8.774.834	1,42	1,34	10,36	1,96	59,97	326.363	(-) 1.930.996,4
Adanya Data Base Jalan dan Jembatan yang sudah ada	150.000	154.500	159.135	163.909	168.826	253.150	300.000	300.000	206.000	187.550	1,69	1,94	1,89	1,26	111,09	3.765,2	(-) 13.120
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	375.000	2.278.750	382.613	386.591	2.390.689	526.000	581.000	307.010	486.211,7	323.050	1,40	0,25	0,80	1,26	13,52	403.137,8	(-) 40.590
Peningkatan Kualitas Jalan dan jembatan yang sudah ada	26.000.000	26.780.000	27.583.400	28.410.902	29.263.229	52.773.950	140.093.686	64.004.532	41.596.097,8	9.705.984,5	2,03	5,23	2,32	1,46	33,17	652.645,8	(-) 8.613.593,1
Terpenuhinya kebutuhan aliran listrik dan telepon	94.800	94.800	95.150	177.600	177.600	163.197,6	196.200	196.200	146.263,3	126.663,3	1,72	2,07	2,06	82,7	71,32	16.560	(-) 7.306.860
Kendaraan Dinas tertib dan lancar	201.500	201.500	201.550	203.400	203.150	41.450	129.290	54.057,9	75.740	382.307.389	0,21	0,64	0,27	0,37	188,19	330	
Adm. Keuangan tertib lancar dan akuntabel	634.380	634.380	640.600	440.691	561.360	479.280	623.370	693.990	385.591	408.535	0,76	0,98	87,5	72,8	72,78	(-) 14.460	(-) 14.149
Terciptanya kebersihan halaman kantor	10.305	10.305	10.305	103.050	10.050	11.785	9.965.	9.430	9.965,6	9.960.500	1,14	0,97	0,92	0,10	99,8	(-) 51	(-) 364.900

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

Terpeliharanya peralatan kantor	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52.000	59.300	41.600	47.725	1,00	0,87	0,99	0,69	79,55	0	(-) 2.455
Terpenuhiya alat tulis kantor	102.114	102.114	106.200	89.850	89.850	111.617,4	104.000	104.700	89.850	89.840	1,09	1,02	0,99	100	99,8	(-) 2.452,8	(-) 4.355,48
Terlayani barang cetakan dan penggandaan	139.461	139.461	140.400	140.400	140.400	139.461.,7	176.412	161.449,9	127.632	107.988	1,00	1,26	1,15	0,91	76,92	187,8	(-) 6.294,74
Terpenuhiya komponen listrik penerangan bangunan kantor	58.905	58.905	60.100	1.800	1.800	240.905	6.175	35.827	1.790	1.794,5	4,09	0,10	0,60	99,4	99,70	(-) 11.421	(-) 47.822,1
Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	247.000	267.000	267.000	257.000	277.000	348.800	255.290	395.013	212.281,8	103.197	1,41	0,96	1,48	0,83	37,26	6.000	(-) 49.120,6
Peralatan rumah tangga yang memadai	42.100	42.200	43.200	40.900	41.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahan bacaan peraturan perundang undangan	8.280	8.280	8.280	8.280	15.840	4.140.	13.200	18.840	15.840	15.180	0,50	1,59	2,28	1,91	95,84	1.512	2.208
Bahan logistik kantor terpenuhi	7.200	7.200	8.500	9.000	9.000	7.200	18.000	25.000	9.000	9.000	100	250	105,9	100	100	360	360
Terpenuhiya Makanan Minuman Kantor	153.637	153.637	153.637	157.050	157.050	153.637	164.055	354.075	156.045	148.580	100	106,8		99,3	94,61	682,6	(-) 1.011,4
Terpenuhiya Rapat-Rapat koordinasi keluar daerah	889.900	889.900	897.500	761.043	1.020.444	871.200	846.523	904.596	757.253,2	1.020.417,6	97,90	95,13		99,5	99,72	26.108,8	29.843,5
Terpenuhi Tenaga Kontrak Kegiatan	763.200	792.000	792.000	1.145.720	1.386.420	825.600	1.062.000	1.206.000	1.130.521	1.380.539				98,7	99,58	124.644	110.987,8

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

Terpenuhinya Program Kegiatan dalam daerah	250.000	300.000	300.000	226.840	258.000	260.000	250.000	259.000	224.580	245.180	104	83,3	86,3	99,0	95,04	1.600	(-) 2.964
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	63.000	63.000	63.000	4.500	68.100	63.000	24.500	93.100	3.678	67.700	100	38,9	147,8	81,7	99,42	1.020	940
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	108.800	108.800	110.000	298.660	403.180	334.900	417.000	357.580	298.566,25	382.307,3				99,9	94,83	58.876	9.481460
Terpenuhinya Pelatihan sosialisasi dan bintek aparatur negara	332.086	332.086	335.000	308.156,2	215.000	427.086	325.425	287.000	229.286,5	198.957,5	128,6	97,9	85,7	74,4	92,54	(-) 23.417,2	(-) 45.625,7
Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	530.578,6	593.400	0	0	0	530.578,6	539.200	0	0	0	100	90.87	1.186.800	107.840

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III

Kedudukan Kabupaten Sukamara

Kabupaten Sukamara dengan ibukotanya sukamara merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002. Kabupaten Sukamara dipimpin seorang Bupati dan didampingi seorang Wakil Bupati. Saat ini Kabupaten Sukamara dipimpin oleh H. Windu Subagio dengan Wakil Bupati H. Ahmadi, SH yang dilantik pada 24 Oktober 2018.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan serta Unit Kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Sukamara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2003, dan diperbaharui dengan Perda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Nomor 5 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Nomor 6 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Nomor 7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sukamara. Berikut akan dijelaskan mengenai gambaran umum Kabupaten Sukamara, Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara.

Letak dan Administrasi Pemerintahan

Luas wilayah Kabupaten Sukamara adalah 3.827 Km² atau 382.700 Ha atau kurang lebih 2% dari luas Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, genangan air, pantai dan tanah lainnya. Secara geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2⁰19' sampai 3⁰0,7' Lintang Selatan(LS) dan 110⁰25' sampai dengan 111⁰9' bujur timur (BT), dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

-) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
-) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
-) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Laut Jawa.
-) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Pantai Lunci (diresmikan tanggal 15 Juni 2006) dan Kecamatan Permata Kecubung (diresmikan 17 Juni 2006). Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Permata Kecubung merupakan Kecamatan baru yang telah sesuai dengan Perda Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Pantai Lunci dan Permata Kecubung yang selanjutnya diundangkan pada tanggal 5 mei 2006. Wilayah Kecamatan terbagi menjadi 3 kelurahan dan 29 desa. Jumlah desa/ kelurahan dan luas wilayah menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah menurut Kecamatan Di Kabupaten Sukamara

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (KM ²)	Prosentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Sukamara	2	6	1.028	26,85
2	Jelai	1	4	796	20,80
3	Balai Riam	-	8	539	14,08
4	Pantai Lunci	-	4	804	21,01
5	Permata Kecubung	-	7	660	17,25
Jumlah		3	29	3.827	100,00

Sumberdaya Lahan

A. Ketinggian

Ketinggian tempat merupakan salah satu Faktor penentu kesesuaian lokasi untuk investasi/ budidaya pertanian dalam arti luas. Setiap tanaman memerlukan ketinggian tempat yang sesuai agar dapat berproduksi optimal. Letak Kabupaten Sukamara berdasarkan ketinggian disajikan pada tabel berikut:

Tabel Ketinggian Kabupaten Sukamara dalam Ha

No	Kecamatan	0-7 m	7-25 m	25-100 m	100'-500 m	Jumlah
1.	Sukamara	31.275	18-35	34.375	—	84.000
2.	Jelai ¹⁾	59.200	17-925	56.475	—	133.600
3.	Balai Riam ²⁾	1.560	16.250	80.130	780	98.900
JUMLAH		82.035	52.525	160.980	780	316.500

Keterangan :

¹⁾ Kecamatan Jelai termasuk didalamnya Kecamatan Pantai Lunci.
²⁾ Kecamatan Balai Riam termasuk didalamnya Kecamatan Permata Kecubung.

Data pada tabel di atas ,menjelaskan bahwa Kabupaten Sukamara sekitar 25,92% terletak pada ketinggian 0-7 m dpl. Daerah ini di pengaruhi oleh pasang surut dan penggunaan lahan yang cocok adalah untuk tambak, kelapa, mangrove/konservasi pantai dan sawah, tergantung pada parameter fisik dan kimia tanah lainnya. Daerah lain yang terletak pada ketinggian 7 – 500 m dpl sekitar 74,08 % yang peruntukan penggunaanya cocok untuk perkebunan, pertanian tanah kering dan sawah.

B. Kemiringan Lahan

Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam yang selalu dibutuhkan dalam setiap kegiatan. Terutama dalam era pembangunan yang dewasa ini selalu di tingkatkan. Tanah sebagai letak kegiatan yang dibebani untuk menampung semua kegiatan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin bertambah, sementara luas tanah senantiasa tetap.

Disamping luas tanah yang tidak akan bertambah, tidak samua tanah dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan bebas dan lahan produkti, karena tanah mempunyai faktor pembetas, baik dari segi fisik maupun dari segi hukum. Faktor pembatas dari segi fisik yaitu : kemampuan tanah, ketinggian, jenis tanah kesuburan dan lain sebagainya, sedangkan dari segi hukum meliputi penguasaan hak yang telah ada diatas tanah tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk melihat karakteristik fisik dasar yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Sukamara.

Ketinggian atau topografi merupakan faktor yang penting didalam penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan dadalam pembangunan pertanian dalam arti luas. Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata-rata 0,6 sehingga makin tinggi suhu suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah.

Topografi yang digambarkan dalam kemiringan tanah mempunyai peranan yang penting dalam pemanfaatan tanah baik untuk pembangunan pertanian maupun untuk pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan dan gedung. Data kemiringan lahan Kabupaten Sukamara disajikan pada Tabel berikut:

Tabel Kemiringan Kabupaten Sukamara dalam Ha

No	Kecamatan	0-2%	2-15%	15-40%	>40%	Jumlah
1.	Jelai ¹⁾	133.600	-	-	-	133.600
2.	Sukamara	46.800	37.200	-	-	84.000
3.	Balai Riam ²⁾	18.000	46.825	29.700	3.375	98.900
Jumlah		197.400	84.025	29.700	3.375	316.500

Keterangan :

¹⁾ Kecamatan Jelai termasuk didalamnya Kecamatan Pantai Lunci.

²⁾ Kecamatan Balai Riam termasuk didalamnya Kecamatan Permata Kecubung.

Sumber daya Air

A. Iklim

Informasi data sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan kebun tanaman semusim dan tahunan karena iklim merupakan faktor penentu sistem produksi pertanian yang paling sulit dikendalikan. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi lahan pertanian, kualitas lahan yang pertama diperhatikan adalah kondisi iklimnya. Bila karakteristiknya tidak mendukung untuk budidaya tanaman, maka lahan tersebut tidak sesuai untuk dikembangkan.

Hujan sebagai salah satu unsur iklim merupakan komponen ekologi utama pemasok air dalam sistem reproduksi tanaman. Namun, karena karakteristiknya yang sangat dinamis, beragam, dan sulit dikendalikan, maka ketersediaan air yang berharap dari curah hujan sering mengancam sistem produksi tanaman tersebut. Sebagai akibat dari sifat ekstrimnya yang kadang melebihi kebutuhan dan kekeringan tanpa hujan.

Dengan demikian, maka kesetimbangan air yang tersedia dan jumlah air yang dibutuhkan berfluktuasi menurut waktu. Akibat keadaan tersebut, pada periode tertentu akan terjadi kelebihan air, dan terjadi kekurangan air pada periode lainnya, yang mungkin pada saat periode pertumbuhan tanaman/ ikan/ udang. Stagnasi ketersediaan air tersebut harus dapat diketahui sebelum membangun kebun/ tambak agar resiko kegagalan panen yang diakibatkan oleh kekurangan/ kelebihan air lebih kecil. Resiko tersebut dapat diketahui dengan cara menyusun potensi masa tanam berdasarkan perhitungan neraca air.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah.

Dari penjelasan tersebut diatas dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Sukamara periode 2018 – 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, permasalahan dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Menyusun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang di Lima Kecamatan.	<div><div>)</div>Dari Hasil peninjauan kembali bahwa RTRW Kab. Sukamara mengalami nilai dengan kualitas buruk.</div> <div><div>)</div>Belum adanya pembagian yang jelas tentang zonasi wilayah untuk penataan ruang.</div>	<div><div>)</div>Penyusunan peta dasar tematik dan Peta Rencana RDTR di 5 Kecamatan.</div>
2.	Penyempurnaan Data Base Jalan dan Jembatan	<div><div>)</div>Ruas Jalan Yang harus ditangani</div>	<div><div>)</div>Belum adanya update informasi jalan dan jembatan berbasis online.</div>
3.	Terkendala dengan pembebasan jalan.	<div><div>)</div>Ruas jalan yang harus ditangani</div>	<div><div>)</div>Belum adanya update informasi jalan dan jembatan</div>
4.	Kurangnya Kuantitas dan kuliatas SDM	<div><div>)</div>Kurangnya kesadaran dan etos kerja aparatur</div>	<div><div>)</div>Perlunya penataan SDM sesuai kopentensi</div>
5.	Masih Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	<div><div>)</div>Kurangnya rasa Memiliki</div>	<div><div>)</div>Masih Rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia</div>
6.	Dokumen perencanaan tata ruang dan rinci yang belum optimal.	<div><div>)</div>Penyusunan peta dasar tematik dan Peta Rencana RDTR di 5 Kecamatan.</div>	<div><div>)</div>Revisi peninjauan kembali RTRW Kab. Sukamara yang mengalami nilai dengan kondisi buruk.</div>
7.	Kebutuhan aksesibilitas jalan di wilayah desa kurang memadai	<div><div>)</div>Perlunya penanganan Ruas jalan yang perioritas.</div>	<div><div>)</div>Belum adanya update informasi jalan dan jembatan berbasis online.</div>
8.	Perencanaan Pengadaan Tanah yang belum singkron dengan dokumen perencanaan pembangunan	<div><div>)</div>Prosedur dalam pengadaan tanah melalui tahapan yang panjang.</div>	<div><div>)</div>Harga ditentukan oleh hasil aprisal (Idependen)</div>
9.	Belum terwujudnya Data base Jaringan Irigasi.	<div><div>)</div>Penanganan Jaringan irigasi yang Perioritas</div>	<div><div>)</div>Paringan irigasi yang ditangani sangat luas</div>
10	Kondisi Jalan ada beberapa perlunya peningkatan.	<div><div>)</div>Perlunya penanganan Ruas jalan yang perioritas.</div>	<div><div>)</div>Belum adanya update informasi jalan dan jembatan berbasis online.</div>

3.2. Telaahan Visi dan Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang detail dari perencanaan pembangunan daerah kabupaten sukamara, sehingga semua langkah – langkah yang disusun di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penatraan Ruang Kabupaten Sukamara sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara periode 2018 – 2023.

Bupati terpilih H. Windu Subagio dan H. Ahmadi, SH telah membuat Visi dan Misi Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

VISI :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DI DUKUNG OLEH PEMERINTAH YANG PROFESIONAL “

Untuk mewujudkan Visi diatas perlu dipandu melalui Misi, hal ini tidak lepas dari pemaknaan Misi adalah perwujudan dari keinginan, menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

MISI :

1. Membangun Manajemen pemerintah yang profesional, bersih dari demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Mewujudkan sumber daya manusia kabupaten sukamara yang terdidik dan sehat.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara terarah terukur dan berkeadilan.
4. Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis sumber daya alam lokal (pertanian, perikanan, industri dan pariwisata dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat menuju kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dapat mengidentifikasi beberapa program prioritas dan permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH

No	Visi/Misi Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	VISI :			
	“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DI DUKUNG OLEH PEMERINTAH YANG PROFESIONAL”			
	MISI :			
1	Membangunan Manajemen pemerintah yang profesional, bersih dari demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat.	Meningkat etos kerja dan profesionalisme lembaga serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintah yang pasrtisipatif, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan masyarakat.	Kurangnya kesadaran Sumber daya manusia sebagai aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan) Rendahnya motivasi aparatur untuk mengembang kan diri.
2	Mewujudkan sumber daya manusia kabupaten sukamara yang terdidik dan sehat	Meningkatkan dan Mendorong serta upaya sumber daya manusia melalui bimbingan teknis sesuai bidangnya.) Kurangnya kualitas SDM tepat pada bidangnya) Rendahnya motivasi dan penataan aparatur tidak sesuai kopentensi dan mengembang kan diri.
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara terarah terukur dan berkeadilan) Penyempurnaan Data Base jalan jembatan.) Meningkatkan Kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada guna untuk layanan transportasi daerah.) Kondisi jalan daerah yang memadahi) Update infomasi data jalan dan jembatan bersis online.) Masih Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air) Perlunya Penanganan Ruas Jalan yang prioritas.

		<p>) Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan, serta pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang wilayah yang berkualitas terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>) Meningkatkan pelayanan peralatan dan perbekalan serta uji guna kontribusi pada pendapatan daerah.</p> <p>) Menyusun rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Sukamara. Dan rencana detail tata ruang di 5 kecamatan.</p> <p>) Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan untuk ruas-ruas utama jalan kabupaten (jalan poros kecamatan, desa) serta meningkatkan kualitas sarana pendukung jalan agar lebih mantap dan memiliki daya dukung yang tinggi terhadap jalan.</p> <p>) Meningkatkan sarana dan prasarana bangunan umum, air bersih dan air limbah yang memadai.</p>	<p>) Kurangnya Sarana dan Prasarana perbekelan dan Laboratorium yang memadai.</p> <p>) Dari Hasil peninjauan kembali bahwa RTRW Kab. Sukamara mengalami nilai dengan kualitas buruk.</p>	<p>) Perlunya peningkatan SDM meningikuti bimtek di bidangnya.</p> <p>) Permen ATR No. 6 Tahun 2017 maka RTRW di Rekomendasi kan untuk di revisi.</p>

4	Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis sumber daya alam lokal (pertanian, perikanan, industri dan pariwisata dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup.	<div> <div> Mempertahakan dan peningkatan infrastruktur jaringan irigasi serta bangunan pengairan lainnya.dan jalan yang sudah ada </div> <div> Menjaga dan melestarikan cagar alam dengan RTRW dan zonasi wilayah yang jelas peruntuknya. </div> </div>	<div> <div> Dari hasil peninjauan kembali RTRW Kab. Sukamara mengalami kondisi buruk. </div> </div>	
5	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat menuju kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.	<div> <div> Meningkatkan pembinaan, disiplin dan arahan aparatur </div> </div>	<div> <div> Kemauan dan kesadaran aparatur </div> </div>	-

Dalam menjalankan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dengan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah sangat dipengaruhi permasalahan pelayanan, berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun, dengan uraian tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi

No	Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi/Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkat etos kerja dan profesionalisme lembaga serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintah yang pasrtisipatif, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan masyarakat.	Kurangnya kesadaran Sumber daya manusia sebagai abdi negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan.	<div> <div> Perlunya meningkatkan penataan SDM sesuai bidangnya. </div> </div>

	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia) Meningkatkan dan Mendorong serta upaya sumber daya manusia melalui bimbingan teknis sesuai bidangnya.) Rendahnya Motivasi aparatur untuk mengembangkan diri.	
	Meningkatkan Infrastruktur Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Penataan Ruang Wilayah yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.) Penyempurnaan Data Base jalan jembatan.) Meningkatkan Kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada guna untuk layanan transportasi daerah.) Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan, serta pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang wilayah yang berkualitas terpadu dan berkelanjutan.) Meningkatkan pelayanan peralatan dan perbekalan serta uji guna kontribusi pada pendapatan daerah.) Menyusun rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Sukamara. Dan rencana detail tata ruang di 5 kecamatan.) Kondisi jalan daerah yang memadai) Update infomasi data jalan dan jembatan bersis online.) Masih Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air) Perlunya Penanganan Infrastruktur yang perioritas dan berkelanjutan.

		<p>) Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan untuk ruas-ruas utama jalan kabupaten (jalan poros kecamatan, desa) serta meningkatkan kualitas sarana pendukung jalan agar lebih mantap dan memiliki daya dukung yang tinggi terhadap jalan.</p> <p>) Meningkatkan sarana dan prasarana bangunan umum, air bersih dan air limbah yang memadai.</p>		
--	--	---	--	--

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD Kabupaten Sukamara dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Sukamara, Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun antara lain :

Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	RTRW			
	Pola Ruang dan Struktur Ruang RTRW) Menyusun rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Sukamara. Dan rencana detail tata ruang di 5 kecamatan.	Dari Hasil peninjauan kembali bahwa RTRW Kab. Sukamara mengalami nilai dengan kualitas buruk.	Mengacu pada ATR No. 6 Tahun 2017 maka RTRW di rekomendasikan untuk direvisi.
	Program Indikatif) Perencanaan Tata Ruang.) Survey dan Pemetaan.		
2.	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis) Meningkatkan Prosentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber daya air yang layak bagi Perkotaan dan Pedesaan yang berkelanjutan.) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).		

		<div>Jumlah jaringan informasi sumber air yang dibentuk.</div> <div>Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air</div> <div>Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi, kebijakan, rencana, atau program pembangunan.</div>		
	Skenario dan rekomendasi			

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sderta Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan meliputi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang sumber daya air,

bidang Bina marga, Bidang Tata Ruang dan Bidang Peralatan Perbekalan dan Laboratorium serta melakukan pengendalian, evaluasi dan pengawasan di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan, Dari uraian tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara salah satunya tugas dan fungsinya adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk pelayanan dalam menjalankan tugas sebagai unsur pemerintah daerah.

b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L.

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, dimana infrastruktur kebinamargaan, Sumber Daya Air, Keciptakarya, Penataan Ruang serta Peralatan Perbekalan dan Lab. Yang terbangun telah memenuhi teknis sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Sesuai dengan kondisi umum dan infrastruktur serta menyelaraskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dari semua unsur bidang dilingkungannya telah membuat Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2018 – 2023 sebagai berikut :

c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD Propinsi/Kabupaten/Kota.

Sasaran pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara merupakan tugas dan fungsi yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara tahun 2018 – 2023 mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik melalui pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.
2. Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Strategis dan berkelanjutan.
3. Meningkatnya Pengembangan daerah rawa dan pantai sebagai lahan pertanian dan perikanan.
4. Meningkatnya jumlah jembatan menjadi baik.
5. Tersedianya fasilitas umum yang memadahi.
6. Terciptanya penataan kota yang teratur, bersih, sehat dan asri.
7. Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten Sukamara dengan melaksanakan Tata Ruang dan Tata guna yang berkelanjutan dan mengutamakan pelestarian lingkungan.

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan penataan ruang dan pengaturan terkait rencana umum tata ruang wilayah sampai tahun 2032 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukamara 2012-2032. Perda ini merupakan arahan pengaturan tata ruang wilayah kabupaten Sukamara untuk pelayanan kepada masyarakat. RTRW ini masih perlu dijabarkan dalam bentuk Rencana detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan Zonasi.

Untuk meningkatkan informasi penataan ruang kabupaten Sukamara kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai media sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang bahkan sampai pada persil lahan mereka miliki. RTRW sebagai dasar memanfaatkan ruang yang bersifat spasial baik dalam pengatur pola ruang dan struktur ruang, RTRW mengatur kawasan strategis dengan ketentuan pemanfaatan ruang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan wilayah sangat penting mengingat pelaksanaan penataan ruang belum mampu diaplikasikan di berbagai konsiderasi wilayah yang di daerah khususnya kabupaten Sukamara. Berdasarkan pelaksanaan KLHS adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan program.

KLHS adalah merupakan proses sistematis untuk konsekuensi lingkungan hidup dan suatu usulan kebijakan, rencana dan program, sebagai penyusunan dokumen memuat kebijakan untuk menghasilkan pengambilan keputusan. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat Daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan pembangunan, rencana pembangunan lebih terjamin keberlanjutan.

TUJUAN DAN SARAN

BAB IV

4.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat dari dan luar Sukamara
- 2) Memberikan pelayanan yang prima dalam memperlancar mobilitas arus lalu lintas barang dan orang dalam menunjang peningkatan perekonomian di Kabupaten Sukamara;
- 3) Terwujudnya air untuk mencukupi kebutuhan pertanian, perikanan dan air baku serta tertatanya air pada daerah jaringan irigasi dan rawa;
- 4) Menyusun rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berkelanjutan dengan menyusun perencanaan dan melaksanakan tata ruang dan tata guna dengan mengutamakan pelestarian lingkungan
- 5) Terwujudnya kota Sukamara sebagai kota PERMATA yang indah, teratur, bersih, sehat dan asri;
- 6) Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme unsur pemerintah serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan partisipatif, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur;
- 7) Terwujudnya gedung perkantoran, perumahan dan fasilitas umum lainnya serta terciptanya lingkungan permukiman yang teratur dan sehat;

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara adalah :

- 1) Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada;
- 2) Tersedianya Sarana dan Prasarana fisik untuk pemanfaatan dan pemeliharaan jalan dan sumber daya air;
- 3) Tersedianya pengembangan daerah jaringan irigasi, rawa dan pantai sebagai lahan pertanian dan perikanan
- 4) Tersedianya RTRW Kabupaten Sukamara sebagai bahan penyusunan rencana pengaturan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis dengan mengutamakan pelestarian lingkungan;
- 5) Terciptanya Lingkungan, kawasan pemukiman dan penataan kota yang teratur, bersih, sehat, asri menjadi nyaman dan tertata;

- 6) Terpenuhiya aparatur yang berkualitas untuk pelayanan prima kepada pemerintah maupun masyarakat;
- 7) Terpenuinya Bangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya;

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tujuan 1) Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada.) Persentase jalan kabupaten kondisi baik.	20,15	17,17	30,17	36,37	42,57	48,77	55	55
) Persentase jalan kabupaten yang ditangani	1,13	1,13	0,79	0,40	0,40	0,40	0,40	3,52
	Tujuan 2) Tersedianya Sarana dan Prasarana fisik untuk pemanfaatan dan pemeliharaan jalan dan sumber daya air.) Persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	49,31	49,31	59,44	69,57	79,70	89,83	99,96	99,96
	Memberikan pelayanan yang prima dalam memperlancar mobilitas arus lalu lintas barang dan orang dalam menunjang peningkatan perekonomian di Kabupaten Sukamara) Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	72,3	72,3	76,2	79,9	82,13	85,23	87,74	87

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

	<p>Tujuan 3</p> <p>Terwujudnya air untuk mencukupi kebutuhan pertanian, perikanan dan air baku serta tertatanya air pada daerah jaringan irigasi dan rawa;</p>	<p>) Tersedianya pengembangan daerah jaringan irigasi, rawa dan pantai sebagai lahan pertanian dan perikanan</p>	<p>) Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik.</p>	57,34	57,34	64,93	72,59	79,59	87,29	95	95
2	<p>Tujuan 4</p> <p>Menyusun rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten yang berkelanjutan dengan menyusun perencanaan dan melaksanakan tata ruang dan tata guna dengan mengutamakan pelestarian lingkungan</p> <p>Tujuan 5</p> <p>Terwujudnya kota Sukamara sebagai kota PERMATA yang indah, teratur, bersih, sehat dan asri;</p>	<p>) Tersedianya RTRW Kab. Sukamara sebagai bahan penyusunan rencana pengaturan renacana tata ruang dan pengembangan kawasan strategis</p> <p>) Terciptanya Lingkungan, kawasan pemukiman dan penataan kota yang teratur, bersih, sehat, asri menjadi nyaman & tertata;</p>	<p>) Jumlah perda/perbup Rencana Tata Ruang yang di susun</p> <p>) Persentase penatan lingkungan pemukiman penduduk</p> <p>) Persentase tata ruang yg digunakan sebagaimana mestinya</p>	33,3	33,3	44,4	55,5	66,6	77,7	88,8	80
				28,37	28,37	2,50	5,00	5,00	5,50	7,00	25,00
				63,15	63,15	63,2	63,25	63,3	63,35	63,4	63

3	Tujuan 6 Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme unsur pemerintah serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan partisipatif transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur.) Terpenuhinya aparatur yang berkualitas untuk pelayanan prima kepada pemerintah maupun masyarakat.) Persentase pegawai yang terbina	100	100	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	89,9
4	Tujuan 7 Terwujudnya gedung perkantoran, perumahan dan fasilitas umum lainnya serta terciptanya lingkungan permukiman yang teratur dan sehat.) Terpenuhnya Bangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya;) Bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya.	-	212	1,6	3,20	4,80	6,40	8,00	8,00

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB
V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategis merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat sukamara.) Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada.) Mempertahankan kemandapan kondisi infranstruktur melalui peningkatan, pemeliharaan jalan, jaringan irigasi rawa dan bangunan lainnya secara rutin dan berkala) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jaringan irigasi rawa sesuai skala prioritas yang akan dicapai.
Tujuan 2 Memberikan pelayanan yang prima dalam memperlancar mobilitas arus lalu lintas barang dan orang dalam menunjang peningkatan perekonomian di Kabupaten Sukamara) Tersedianya Sarana dan Prasarana fisik untuk pemanfaatan dan pemeliharaan jalan dan sumber daya air.) Melakukan penataan sistem kelembagaan pemerintah yang responsif dalam pengembangan usaha terutama dalam peran sebagai katalisastor pengembangan usaha kecil dan menengah serta sebagai mitra/partner usaha besar.) Meningkatkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal.

<p>Tujuan 3</p> <p>Terwujudnya air untuk mencukupi kebutuhan pertanian, perikanan dan air baku serta tertatanya air pada daerah jaringan irigasi dan rawa;</p>	<p>) Tersedianya pengembangan daerah jaringan irigasi, rawa dan pantai sebagai lahan pertanian dan perikanan</p>	<p>) Meningkatkan Daya Saing pelaku ekonomi lokal dalam memanfaatkan dan menghadapi peluang dan tantangan globalisasi</p> <p>) Mempertahankan kemantapan kondisi infrastruktur melalui peningkatan, pemeliharaan jaringan irigasi rawa dan bangunan pengairan lainnya secara rutin dan berkala.</p>	<p>) Peningkatan SDM tenaga penyuluh pertanian.</p> <p>) Pengembangan usaha pertanian dan perikanan yang berkelanjutan.</p>
<p>Tujuan 4</p> <p>Menyusun rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten yang berkelanjutan dengan menyusun perencanaan dan melaksanakan tata ruang dan tata guna dengan mengutamakan pelestarian lingkungan</p>	<p>) Tersedianya RTRW Kab. Sukamara sebagai bahan penyusunan rencana pengaturan renacana tata ruang dan pengembangan kawasan strategis</p>	<p>) Menyempurnakan dan menegakan peraturan perundangan yang berlaku secara tegas.</p>	
<p>Tujuan 5</p> <p>Terwujudnya kota Sukamara sebagai kota PERMATA yang indah, teratur, bersih, sehat dan asri;</p>	<p>) Terciptanya Lingkungan, kawasan pemukiman dan penataan kota yang teratur, bersih, sehat, asri menjadi nyaman dan tertata;</p>	<p>) Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup serta fasilitas umum lainnya.</p>	<p>) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.</p> <p>) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana persampahan.</p>
<p>Tujuan 6</p> <p>Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme unsur pemerintah serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan partisipatif transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur.</p>	<p>) Terpenuhinya aparatur yang berkualitas untuk pelayanan prima kepada pemerintah maupun masyarakat.</p>	<p>) Melakukan Konsolidasi lembaga dan aparatur untuk menjamin kelangsungan pemerintah yang baik di masa depan.</p>	<p>) Meningkatkan produktifitas dan kompetensi tenaga kerja.</p>

Tujuan 7 Terwujudnya gedung perkantoran, perumahan dan fasilitas umum lainnya serta terciptanya lingkungan permukiman yang teratur dan sehat.) Terpenuinya Bangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya;) Meningkatkan Mutu dan jumlah sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas publik	
---	--	---	--

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TAHUN 2018 – 2023

A. Pelaksanaan,

Pelaksanaan Visi dan Misi dan Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal ini dilaksanakan secara berkesinambungan, ketiga komponen dasar perencanaan pembangunan daerah itu dilakukan dengan menggunakan penjabaran dalam bentuk program dan kegiatan. Penjabaran Visi dan Misi dan tujuan harus tetap mengacu kepada tugas dan fungsi pokok Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dan dilakukan secara koordinasi baik secara internal (lintas bidang) maupun secara eksternal (lintas SOPD) secara afektif dan efisien dengan senantiasa memperhatikan hirarki struktural.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara ini berlaku selama 5 (lima) tahun (2018-2023) yang mengaitkan secara fungsional kepada setiap aparatur di dinas PU-PR, sehingga dalam pelaksanaannya wajib menjabarkan tugas dan fungsi pokok secara jelas dan komprehensif yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian keberhasilannya.

B. Pembiayaan,

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara menerafkan azas kemanfaatan, efisiensi dan rasionalitas yang berdasarkan pencapaian kinerja dengan selalu mendahulukan pembiayaan yang bersifat prioritas dan strategis, menyangkut kepentingan institusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara secara umum dan menyeluruh dari pada kepentingan bidang. Kepentingan pembiayaan harus selalu memperhatikan penjabaran tugas dan fungsi yang harus dipilah secara jelas komponennya yang berbasis kinerja.

C. Pengendalian,

Sistem pengendalian yang dilaksanakan dalam rangka tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara meliputi beberapa langkah :

-) Pengendalian melekat yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat struktural paling tinggi sampai tingkat paling bawah.
-) Pengendalian dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan tahunan.
-) Pengendalian capaian kinerja selama 5 (lima) tahun yang sebagai tugas dan fungsi Dinas.

Rencana Program dan kegiatan Serta Pendanaan Dinas PUPR Kabupaten Sukamara 2018 - 2023

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

2.Memberikan pelayanan yang prima dalam memperlancar mobilitas arus lalu lintas barang dan orang dalam menunjang peningkatan perekonomian di Kabupaten Sukamara) Tersedianya Sarana dan Prasarana fisik untuk pemanfaatan dan pemeliharaaan jalan dan sumber daya air.		Prog. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Keg. Pembangunan /Infrastruktur Prog. Pengendalian Banjir. Keg. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam rangka Pengendalian Banjir.) Persentase Pelaksanaan Perijinan, Peraturan Zonasi Pengenaan sanksi) Persentase drainase dalam kondisi baik/pe mbuang an aliran air tidak tersumbat	TAD	0	0	0	9	450	9	450	9	450	0	450	45	2.250	DPUP R	Sukma
3.Terwujudnya air untuk mencukupi kebutuhan pertanian, perikanan dan air baku serta tertatanya air pada daerah jaringan irigasi dan rawa;) Tersedianya pengembangan daerah jaringan irigasi, rawa dan pantai sebagai lahan pertanian dan perikanan		Prog. Penembangan , Pengelolaan dan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya. Keg. Rehab/Pemel. Jaringan irigasi. Prog. Pengendalian) Persentase jaringan Irigasi dalam	72,3	750	76,20	750	79,90	750	81	700	84	700	87,74	700	87	3.600	DPUP R	Sukma
					57,34	14.239,3	64,93	8.070	72,07	7.590	79,59	7.990	87,29	8.190	95	8.190	95	40.030	DPUP R	Sukma

			Banjir. Keg. Pengembangan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir.	kondisi baik.																
4. Menyusun rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten yang berkelanjutan dengan menyusun perencanaan dan melaksanakan tata ruang dan tata guna dengan mengutamakan pelestarian lingkungan) Tersedianya RTRW Kab. Sukamara sebagai bahan penyusunan rencana pengaturan renacana tata ruang dan pengembangan kawasan strategis		Prog. Perencanaan Tata Ruang. Keg. Rapat tentang Rencana Tata Ruang. Keg. Survey dan Pemetaan.) Jumlah perda/perbup Rencana Tata Ruang yang disusun	33,3	1.156,02	44,4	1.500	55,5	1.230	66,6	1.500	77,7	1.500	88,8	1.500	88	7.230	DPUP R	Sukma

5.Terwujudnya kota Sukamara sebagai kota PERMATA yang indah, teratur, bersih, sehat dan asri;) Terciptanya Lingkungan, kawasan pemukiman dan penataan kota yang teratur, bersih, sehat, asri menjadi nyaman & tertata;		Prog. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.) Persentase penataan lingkungan pemukiman penduduk	28,37	1.063,4	2,50	576,6	36,37	1.153,2	42,47	1.153,2	49,37	1.268,5	56,87	1.614,4	56,87	5.766	DPUP R	Sukma
			Prog. Pemanfaatan Ruang		63,15	450	0	0	73,15	450	78,15	450	83,15	450	88,15	450	88,15	2.250	DPUP R	Sukma
)Keg. Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang)Persentase tata ruang yg digunakan sebagaim ana mestinya																	
6.Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme unsur pemerintah serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan partisipatif transparan)Terpenuhinya aparatur yang berkualitas untuk pelayanan prima kepada pemerintah maupun masyarakat.		Prog. Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur)Persentase Pegawai yang dibina	100	4.412	95,92	4.412	95,92	4.412	95,92	4.412	95,92	4.412	95,92	4.412	89,9	22.060	DPUP R	Sukma

dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur.																				
7.Terwujudnya gedung perkantoran, perumahan dan fasilitas umum lainnya serta terciptanya lingkungan permukiman yang teratur dan sehat.	J Terpenuhiya Bangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya;		Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Keg. Pembangunan Gedung	J Bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya.	212	0	1,6	5.400	3,20	5.400	4,80	5.400	6,40	5.400	8,00	5.400	8,00	27.000	DPUP R	Sukma
8.Terpenuhiya Perencanaaan Pengadaan Tanah Yang Sesuai dan Tepat Sasaran.	JSebagai Dasar Untuk Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan		Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	JJumlah Pengadaan Tanah JPersentase Luas Tanah Garapan yang diinventaris	1 Dok. 0		3 Dok.	409	3 Dok.	500	3 Dok.	500	3 Dok	500	3 Dok	500	3 Dok.	2.409 697	DPUP R	Sukma

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023

BAB
VII

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1) Persentase jalan kabupaten kondisi baik.	20,15	17,17	30,17	36,37	42,57	48,77	55	55
) Persentase jalan kabupaten yang ditangani	1,13	1,13	0,79	0,40	0,40	0,40	0,40	3,52
2) Persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	49,31	49,31	59,44	69,57	79,70	89,83	99,96	99,96

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

3	<div>J</div> Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	72,3	72,3	76,2	79,9	82,13	85,23	87,74	87
	<div>J</div> Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik.	57,34	57,34	64,93	72,59	79,59	87,29	95	95
4	<div>J</div> Jumlah perda/perbup Rencana Tata Ruang yang di susun	33,3	33,3	44,4	55,5	66,6	77,7	88,8	80
	<div>J</div> Persentase penataan lingkungan pemukiman penduduk	28,37	28,37	2,50	5,00	5,00	5,50	7,00	25,00
5	<div>J</div> Persentase tata ruang yg digunakan sebagaimana mestinya	63,15	63,15	63,2	63,25	63,3	63,35	63,4	63
6	<div>J</div> Persentase pegawai yang terbina	100	100	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	89,9
7	<div>J</div> Bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya.	-	212	1,6	3,20	4,80	6,40	8,00	8,00

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
		2017	2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Persentase jalan kabupaten kondisi baik.	20,15	17,77	30,17	36,37	42,57	48,77	55	55
) Persentase jalan kabupaten yang ditangani	1,13	1,13	0,79	0,40	0,40	0,40	0,40	3,52
2) Persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	49,31	49,31	59,44	69,57	79,70	89,83	99,96	99,96
) Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	72,73	72,73	76,2	79,9	82,13	85,23	87,74	87
3) Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik.	57,34	57,34	64,93	72,59	79,59	87,29	95	95

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

4	Jumlah perda/perbup Rencana Tata Ruang yang di susun	33,3	33,3	44,4	55,5	66,6	77,7	88,8	80
	Persentase penataan lingkungan pemukiman penduduk	28,37	28,37	2,50	5,00	5,00	5,50	7,00	25,00
5	Persentase tata ruang yg digunakan sebagaimana mestinya	63,15	63,15	0	73,15	78,18	83,15	88,15	88,15
6	Persentase pegawai yang terbina	100	100	95,92	95,92	95,92	95,92	95,92	89,9
7	Bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya.	-	212	1,6	3,20	4,80	6,40	8,00	8,00

PENUTUP

BAB VIII

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa setiap SOPD wajib memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana Renstra tersebut disusun sebagai acuan untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi dan tujuan Organisasi Pemerintah dalam rangka tugas dan fungsi masing – masing SOPD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk tahun 2018 – 2023 yang didalamnya mengandung Visi dan Misi dan tujuan strategis dan kebijakan serta matrik program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman perencanaan dalam mencapai Visi dan Misi dan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, keberhasilan pelaksanaannya tergantung pada sikap mental, tekad semangat ketaatan dan disiplin semua penyelenggara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan bersama ini kami menerima masukan, pendapat demi sempurnanya penyusunan Renstra.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih dan sebagai bahan penyusunan selanjutnya.

Plt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKAMARA,

AGUS MULKYANTO, ST
Penata Tingkat I
Nip. 196608071994031007

MATRIK PROGRAM TAHUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2009 - 2013

N O.	PROGRAM	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif																	
				Tahun 1			Tahun 2			Tahun 3			Tahun 4			Tahun 5			Tahun 6		
		Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp) (ribu)	Sumber Dana	Lok. Kegt	(Rp) (ribu)	Sumber Dana	Lok. Kegt	(Rp) (ribu)	Sumber Dana	Lok. Kegt	(Rp) (ribu)	Sumber Dana	Lok. Kegt	(Rp) (ribu)	Sumber r Dana	Lok. Kegt	(Rp) (ribu)	Sumber Dana	Lok. Kegt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU- PARU/RUMAH SAKIT MATA			1.235.785			-			-			-			-			-		
1	Pembangunan rumah sakit			1.235.785	APBD		-			-			-			-			-		
B	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.263.127,8			3.427.108			3.126.326			2.757.416			3.234.550			3.303.000		
1	penyediaan jasa surat menyurat			6.000	APBD		10.000	APBD		10.050	APBD		10.050	APBD		10.050	APBD		10.000	APBD	
2	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			64.000	APBD		436.300	APBD		257.800	APBD		226.800	APBD		230.000	APBD		250.000	APBD	
3	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS			15.000	APBD		18.000	APBD		18.000			20.000	APBD		20.000	APBD		30.000	APBD	
4	penyediaan jasa administrasi			-			142.680	APBD		257.670	APBD		456.670	APBD		486.000	APBD		486.000	APBD	

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

	keuangan																			
5	penyediaan jasa kebersihan kantor			30.78 3	APBD		53.93 5	APBD		14.65 2	APBD		16.1 24	APBD		30.000	APBD		25.000	APBD
6	penyediaan alat tulis kantor			58.29 2,8	APBD		111.7 47	APBD		82.51 2,5	APBD		118. 828	APBD		120.000	APBD		110.00 0	APBD
7	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			148.6 40	APBD		168.3 45	APBD		203.5 00	APBD		82.4 80	APBD		120.000	APBD		130.00 0	APBD
8	penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			7.500	APBD		7.500	APBD		6.000	APBD		25.5 28	APBD		40.000	APBD		30.000	APBD
9	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			292.6 45	APBD		987.5 25	APBD		45.75 0	APBD		47.1 15	APBD		200.000	APBD		100.00 0	APBD
10	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga			177.5 64	APBD		304.8 94,4	APBD		150.0 00	APBD		19.1 50	APBD		100.000	APBD		100.00 0	APBD
11	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			16.52 0	APBD		26.12 0	APBD		31.02 5	APBD		31.0 25	APBD		40.000	APBD		45.000	APBD
12	penyediaan bahan logistik kantor			-			-			320.5 44	APBD		176. 862	APBD		225.000	APBD		250.00 0	APBD
13	penyediaan makan dan minuman			88.55 0			96.30 0			113.2 00	APBD		113. 200	APBD		118.500	APBD		122.00 0	APBD
14	rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			174.300	APBD		589.820	APBD		504.570	APBD		737.44 0	APBD		750.000	APBD		800.00 0	APBD
15	penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honor daerah)			183.332	APBD		386.441, 2	APBD		412.752	APBD		465.25 2	APBD		470.000	APBD		515.00 0	APBD
16	fasilitasi kegiatan, rapat- rapat, koordinasi dan			-			87.500	APBD		698.300	APBD		210.89 2	APBD		275.000	APBD		300.00 0	APBD

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

	konsultasi dalam daerah																			
C	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			7.808.677		15.928.941		16.535.324		7.486.116		9.379.500		9.059.900						
1	pembangunan rumah dinas			1.302.625	APBD	2.334.050	APBD	4.738.200	APBD	739.400	APBD	1.365.000	APBD	1.365.000	APBD					
2	pembangunan gedung kantor			6.077.400	APBD	11.502.425	APBD	10.718.000	APBD	6.035.400	APBD	7.182.000	APBD	6.509.900	APBD					
3	pengadaan kendaran dinas / operasional			-		1.139.550	APBD	417.100	APBD	-	APBD	-	APBD	500.000	APBD					
4	Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas			25.000	APBD	15.000	APBD	25.000	APBD	50.000	APBD	50.000	APBD	50.000	APBD					
5	pengadaan perlengkapan gedung kantor			50.000	APBD	124.850	APBD	92.800	APBD	159.916,45	APBD	175.000	APBD	100.000	APBD					
6	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor			7.200	APBD	73.500	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD					
7	Kegiatan Pengadaan mebeleur			90.200	APBD	90.466	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	150.000	APBD	100.000	APBD					
8	pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			7.500	APBD	9.000	APBD	9.000	APBD	3.000	APBD	10.000	APBD	25.000	APBD					
9	pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			143.952	APBD	500.600	APBD	195.274	APBD	113.400	APBD	132.500	APBD	130.000	APBD					
10	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas			100.000	APBD	111.500	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD	100.000	APBD					
11	pemeliharaan rutin /			4.800	APBD	28.00	APBD	39.95	APBD	85.0	APBD	115.000	APBD	80.000	APBD					

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

	berkala peralatan gedung kantor					0			0			00								
D	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			15.600		42.950			76.000			71.400			85.000			85.000		
1	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			15.600	APBD	42.950	APBD		76.000	APBD		71.400	APBD		85.000	APBD		85.000	APBD	
E	PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS			-		5.000			30.000			45.000			50.000			50.000		
1	Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun			-		5.000	APBD		30.000	APBD		45.000	APBD		50.000	APBD		50.000	APBD	
F	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			253.400		534.092			160.500			342.500			665.000			550.000		
1	pendidikan dan pelatihan formal			181.000	APBD	383.342	APBD		160.500	APBD		342.500	APBD		415.000	APBD		300.000	APBD	
2	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			72.400	APBD	150.750	APBD		-			-			250.000	APBD		250.000	APBD	
G	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN			-					37.047,5			100.000			150.000			150.000		

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			-					23.565	APBD		50.000	APBD		75.000	APBD		75.000	APBD	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran			-					13.482,5	APBD		50.000	APBD		75.000	APBD		75.000	APBD	
H	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN			41.336.879,4			56.805.700		85.500.704,806			57.125.700			84.963.900			108.097.500		
1	pembangunan jalan			25.906.914,7	APBD		10.604.340	APBD	8.993.500	APBD		13.480.400	APBD		16.800.000	APBD		35.595.000	APBD	
2	pembangunan jembatan			15.429.964,7	APBD		11.501.720	APBD	400.550	APBD		778.900	APBD		6.825.000	APBD		4.725.000	APBD	
3	peningkatan jalan			-			34.699.640	APBD	76.106.654,806	APBD		4.866.400	APBD		61.338.900	APBD		67.777.500	APBD	
I	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG			7.004.906			4.921.510		3.519.800			4.275.400			5.407.500			6.000.000		
1	pembangunan saluran drainase gorong-gorong			7.004.906	APBD		4.921.510	APBD	3.519.800	APBD		4.275.400	APBD		5.407.500	APBD		5.512.500	APBD	
J	PROGRAM RAHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN			8.829.164,7			15.456.900		3.729.185			7.615.380			15.755.000			15.938.250		

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

1	rehabilitasi / pemeliharaan jalan			8.829.164,7	APBD & APBN		15.456.900	APBD & APBN		3.729.185	APBD & APBN		7.615.380	APBD & APBN		15.755.000	APBD & APBN		15.938.250	APBD & APBN	
K	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN			509.964,7			2.379.920			330.600			1.021.600			500.000			500.000		
1	Kegiatan Pembangunan gedung workshop			-			283.240	APBD		-			-			-			-		
2	pengadaan alat - alat berat			509.964,7	APBD		1.721.240	APBD		150.600	APBD		812.600	APBD		-			-		
3	pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat- alat berat			-			210.440	APBD		30.000	APBD		209.000	APBD		250.000	APBD		250.000	APBD	
4	pengadaan alat - alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan			-			165.000	APBD		150.000	APBD		-			250.000	APBD		250.000	APBD	
L	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA			10.882.021,5			15.820.330			4.775.657,4			31.046.341			10.536.580			6.837.685,200		
1	Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi			350.000	APBD		25.000	APBD		-			325.000	APBD		50.000	APBD		-		

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

	Kegiatan Pembangunan pintu air			597.220	APBD		981.945	APBD		-		481.500	APBD		481.500	APBD		481.500	APBD	
2	pelaksanaan normalisasi saluran sungai			1.333.690	APBD		2.113.945	APBD		1.260.000	APBD	27.785.600	APBD		3.601.620	APBD		1.936.700	APBD	
3	rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi			3.068.063,07	APBD & APBN		4.271.760	APBD & APBN		2,850,140,4	APBD & APBN	1.601.631	APBD & APBN		1.460.550	APBD & APBN		995.100	APBD & APBN	
4	pembangunan jaringan irigasi			5.533.048,43	APBD		8.202.680	APBD		665.517	APBD	852.610	APBD		2.118.110	APBD		952.685,200	APBD	
5	Optimalisasi Jaringan Irigasi			-			-			-		-			2.824.800	APBD & APBN		2.471.700	APBD & APBN	
M	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA			340.235			736.270			246.150		-			300.000			-		
1	pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya			340.235	APBD		736.270	APBD		246.150	APBD	-			321.000	APBD		-		
N	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH			3.640.235			4.731.155			1.450.606		4.875.872,1			3.941.500			4.187.000		
1	penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat			3.640.235	APBD & APBN		4.731.155	APBD & APBN		1.450.606	APBD & APBN	4.875.872,1	APBD & APBN		3.727.500	APBD & APBN		3.759.000	APBD & APBN	

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

	berpenghasilan rendah																			
2	penyediaan prasarana dan sarana air limbah			-			-			-					214.000	APBD & APBN		428.000	APBD & APBN	
0	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAERAH RAWA DALAM RANGKA PENGENDALI BANJIR			662.065			894.200			3.043.200			5.835.758,600		9.844.000			8.881.000		
1	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir			-			-			763.200	APBD		912.000	APBD	2.782.000	APBD		1.819.000	APBD	
2	pembangunan tanggul pemecah ombak			662.065	APBD		894.200	APBD		2.280.000	APBD		4.723.758,600	APBD	7.062.000	APBD		7.062.000	APBD	
3	Perencanaan Prasarana Pengamanan Pantai			-			-			-			200.000	APBD	-			-		
P	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH			2.748.005			2.211.000			4.102.000			3.393.500		6.313.000			6.446.750		
	Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur			2.748.005	APBD		2.211.000	APBD		4.102.000	APBD		3.393.500	APBD	6.313.000	APBD		6.446.750	APBD	
Q	PROGRAM PEMBANGUNAN /PENINGKATAN INFRASTRUKTUR			23.381.970,509			14.971.640			8.295.000			9.996.950		16.620.000			17.261.600		

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

1	penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan			20.268.095.509	APBD		13.525.115	APBD		7.684.200	APBD		7.091.150	APBD		8.872.500	APBD		8.872.500	APBD	
2	pembangunan pasar pedesaan			875.690	APBD		1.446.525	APBD		610.800	APBD		2.905.800	APBD		3.852.000	APBD		4.494.000	APBD	
3	Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Pengembangan Desa			2.238.185	APBD		-			-			-			-			-		
4	Pembangunan jembatan dan titian			-			-			-			-			3.895.500	APBD		3.895.100	APBD	
R	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN			-			-			824.600			487.500			1.123.500			1.123.500		
1	pembangunan sarana dan prasarana pemakaman			-			-			824.600	APBD		487.500	APBD		1.123.500	APBD		1.123.500	APBD	
S	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG			-			4.602.900			50.000			937.410			1.250.000			300.000		
1	penyusunan rencana tata ruang wilayah			-			1.978.000	APBD		50.000	APBD		937.410	APBD		1.250.000	APBD		300.000	APBD	
2	Kegiatan Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan			-			1.361.100	APBD		-			-			-			-		
3	Kegiatan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan			-			1.263.800	APBD		-			-			-			-		
										-											
T	PROGRAM PEMANFAATAN			-			258.800						-			-			-		

Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023

	RUANG																			
1	Kegiatan Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang			-		100.000	APBD		-			-			-			-		
2	Kegiatan Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang			-		158.800	APBD		-			-			-			-		
U	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG			-		40.000			-			-			-			-		
1	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan			-		40.000	APBD		-			-			-			-		
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			9.545.875		1.724.700			2.493.142,5			2.014.757,5			3.430.033			3.430.033		
1	penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			9.545.875	APBD	1.724.700	APBD		2.493.142,5	APBD		2.014.757,5	APBD		3.430.033	APBD		3.430.033	APBD	
W	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)			2.056.760		9.308.300			5.784.000			4.420.090			5.925.000			4.916.500		
1	penataan rth			2.056.760	APBD	2.120.900	APBD		50.000	APBD		324.000	APBD		1.860.000	APBD		1.760.000	APBD	
2	pengembangan taman rekreasi			-		7.187.400	APBD		5.734.000	APBD		4.096.090	APBD		4.065.000	APBD		3.156.500	APBD	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tjilik Riwut Km. 7,5 Telp./Fax (0532) 26104 Sukamara 74172

Sukamara, 26 Agustus 2019

Kepada
Yth. Bupati Sukamara
Cq. Kepala Bappeda Kab. Sukamara
di -
SUKAMARA

SURAT PENGANTAR
Nomor : 900/ /DPU-PR

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penyampaian Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sukamara 2018 - 2023	1 (satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya

Plt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKAMARA

AGUS MULYANTO, ST
Penata Tingkat I
NIP. 196608071994031007

